

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

Disamping tugas pokok diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang perhubungan;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Bidang Lalu Lintas, Bidang Prasarana dan Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- h. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, sehingga diharapkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di dalam Organisasi Perangkat Daerah.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat pencapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Perhubungan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022, Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual. Penyajian laporan keuangan dilakukan langkah pencatatan transaksi menggunakan teknik double entry.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Tahun 2023 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca.

Catatan Atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

I. Pendahuluan

- 1.1 Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;**
- 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;**
- 1.3 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;**
- 1.4 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;**

- II. Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD**
 - 2.1 Kebijakan Keuangan;**
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD;**
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan**
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan ;**
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;**
- IV. Kebijakan Akuntansi**
 - 4.1 Entitas Akuntansi;**
 - 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;**
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;**
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan;**
- V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**
 - 5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja;**
 - 5.2 Neraca**
 - 5.3 Laporan Operasional**
 - 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas**
- VI. Penjelasan atas informasi - informasi non keuangan**
- VII. Penutup**

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengelola DPA dan DPPA tahun anggaran 2023 meliputi hal-hal berikut :

2.1.1 Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk tahun 2023 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah**
- Peningkatan penerimaan retribusi daerah melalui peningkatan pelayanan, kemudahan dalam proses pengurusan izin dan pemberian rekomendasi laik jalan kendaraan bermotor**

2.1.2 Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan.

Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.**
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.**
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.**

2.2.Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja Tahun 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 2 (dua) program yang terdiri dari 12 Kegiatan dan didukung dengan 24 Sub Kegiatan. Yang dirinci pada tabel berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	11.945.690.638	11.596.957.042	97,08
1.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.330.988.138	3.248.674.328	97,53
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.330.988.138	3.248.674.328	97,53
2.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	324.329.000	321.312.295	99,07
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	2.000.000	100

	Sub Kegiatan : - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.100.000	8.000.000	98,77
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.851.700	67.595.259	99,62
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Barang Cetakan / Penggandaan	39.083.300	37.337.436	95,53
	Sub Kegiatan : - Fasilitas Kunjungan Tamu	43.970.000	43.562.500	99,07
	Sub Kegiatan : - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.324.000	162.817.100	99,69
3.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.500.000	31.556.757	94,20
	Sub Kegiatan : - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.500.000	31.556.757	94,20
4.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.109.052.500	7.850.394.148	96,81
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	100
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.628.730.000	6.383.602.367	96,30

	Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	6.250.000	5.703.000	91,25
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.473.572.500	1.460.588.781	99,12
5.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.821.000	145.019.514	98,10
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	147.821.000	145.019.514	98,10
II.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	581.888.230	462.840.796	79,54
	Kegiatan : - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	35.010.000	34.800.000	99,40
	Sub Kegiatan : - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	35.010.000	34.800.000	99,40
1	Kegiatan : - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	219.300.000	150.800.000	68,76

	Sub Kegiatan : - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	68.000.000	0	0
	Sub Kegiatan : - Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	151.300.000	150.800.000	99,67
2	Kegiatan : Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	61.692.000	58.742.496	95,22
	Sub Kegiatan : - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Pelayanan Perizi nan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4.992.000	2.295.000	45,97
	Sub Kegiatan : - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota	56.700.000	56.447.496	99,55
3	Kegiatan : - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	150.670.000	104.368.300	69,27

	Sub Kegiatan : - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	78.500.000	78.425.800	99,91
	Sub Kegiatan : - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	72.170.000	25.942.500	35,95
4	Kegiatan : - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	113.126.100	112.145.000	99,13
	Sub Kegiatan : - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	70.781.100	69.885.000	98,73
	Sub Kegiatan : - Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	42.345.000	42.260.000	99,80
5	Kegiatan : - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten / Kota	1.005.130	900.000	89,54
	Sub Kegiatan : - Pengawasan Pelaksanaan	1.005.130	900.000	89,54

	Rekomendasi Andalalin			
6	Kegiatan : - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam kabupaten /kota dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	1.085.000	1.085.000	100
	Sub Kegiatan : - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota	1.085.000	1.085.000	100

Program kegiatan tersebut pada umumnya telah mencapai realisasi fisik ± 100 % dan realisasi keuangan 95,01 %

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan

Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 2 (dua) sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana rincian tabel dibawah ini.

Perbandingan Realisasi dengan Target Pendapatan 2023:

Jenis pendapatan	Target PAD Rp	Realisasi	
		Rp	%
Pendapatan Asli Daerah			
Retribusi Daerah	644.000.000	480.653.100	74,64
Retribusi Daerah	644.000.000	480.653.100	74,64
Retribusi Jasa Umum	472.000.000	434.131.000	91,98
- Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum	22.000.000	21.586.000	98,12
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	450.000.000	412.545.000	91,68
Retribusi Jasa Usaha	172.000.000	46.522.100	27,05
- Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor (Pemakaian Bus)	150.000.000	7.000.000	4,67
- Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di lingkungan Terminal	0	10.761.100	107,61

- Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	22.000.000	28.761.000	130,73
--	------------	------------	--------

Dari anggaran yang telah ditetapkan untuk Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 sebesar Rp.644.000.000,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.480.653.100 atau 74,64 %

Penerimaan pada Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang dianggarkan sebesar Rp.22.000.000,00 dengan realisasi Rp.21.586.000,00 (98,12%). Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.414.000,00.

Penerimaan pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dianggarkan sebesar Rp.450.000.000,00 dengan realisasi Rp.412.545.000,00 (91,68%). Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.37.455.000,00.

Penerimaan pada Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor (Pemakaian Bus) yang dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,00 dengan realisasi Rp.7.000.000,00 (4,67%). Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.143.000.000,00. Disebabkan karena 2 unit bus tidak layak jalan (roda 6) dan 2 unit bus bus (roda 4) belum memiliki dokumen yang lengkap. Sehingga Bus hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Penerimaan pada Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal dengan realisasi Rp.10.761.100,00 (107,61%). merupakan retribusi dari sewa kios yang ada di Terminal Kecamatan Pangkalan.

Penerimaan pada Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir yang dianggarkan sebesar Rp.22.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.28.761.000,00 (130,73%). Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.6.761.000,00.

3.1.2. Belanja

Total realisasi belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.12.059.797.838,00 jumlah tersebut mencapai 96,27% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp.12.527.578.868,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Operasi	12.448.078.868,00	12.028.241.081,00	96,63
- Belanja Pegawai	3.330.988.138,00	3.248.674.328,00	97,53
- Blj Barang Jasa	9.117.090.730,00	8.779.566.753,00	96,30
Belanja Modal	79.500.000,00	31.556.757,00	36,69
- PM	79.500.000,00	31.556.757,00	36,69
- GB	0,00	0,00	0
- JIJ	0,00	0,00	0
Jumlah	12.527.578.868,00	12.059.797.838,00	96,27

Belanja pegawai dari Anggaran sebesar Rp.3.330.988.138,00 terealisasi Rp.3.248.674.328,00 (97,53%). Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasisi sebesar Rp.82.313.810,00.

Belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.9.117.090.730,00 dengan realisasi Rp.8.779.566.753,00 (96,30%) terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.337.523.977,00.

Sedangkan untuk Belanja modal dari anggaran sebesar Rp.79.500.000,00 yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan realisasi Rp.31.556.757,00 (36,69%), terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.47.943.243,00. Hal ini disebabkan

karena waktu pelaksanaan kontrak fisik pada sub kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten yaitu pengadaan lampu penerangan jalan umum (PJU) tidak cukup diantaranya meliputi proses persiapan, proses pembuatan SK, proses permintaan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Survey lapangan, proses evaluasi, klarifikasi dan negosiasi. Pelaksanaan membutuhkan minimal 65 hari kerja sedangkan waktu yang tersisa hanya 30 hari terhitung dari sah nya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023.

3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pada tahun 2023 dari Program dan Kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat kegiatan yang realisasi kurang dari 80 % sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota.
Dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.68.000.000,00 dengan realisasi Rp.0,00 atau 0 %. Realisasi keuangan sub kegiatan ini kurang dari 80 % karena waktu pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa untuk kontrak fisik tidak cukup diantaranya meliputi proses persiapan, proses pembuatan SK, proses permintaan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Survey lapangan, proses evaluasi, klarifikasi dan negosiasi. Pelaksanaan membutuhkan minimal 65 hari kerja sedangkan waktu yang tersisa hanya 30 hari terhitung dari sah nya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023.

2. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.4.992.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.295.000,00 atau 45,97%. Realisasi keuangan sub kegiatan ini kurang dari 80 % disebabkan karena biaya percetakan karcis hanya dipakai sebagian menyesuaikan dengan target PAD parkir yg di revisi di perubahan anggaran tahun 2023

3. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.72.170.000,00 terealisasi sebesar Rp.25.942.500,00 atau 35,95%. Realisasi keuangan sub kegiatan ini kurang dari 80 % dikarenakan tidak terlaksananya pengadaan Tint Tester sejumlah 1 unit.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas : aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan , belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan tahun 2018, mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang meliputi :

1. Entitas Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sesuai dengan fungsi tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai Entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah *Basis AkruaI* dalam pengakuan pendapatan, belanja, beban, Laporan Realisasi Anggaran, Pengakuan Aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan meliputi semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut diverifikasi dan disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

Beban meliputi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aktiva dan Hutang yang terklarifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos – pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

3.1. Pengukuran/Penilaian Aset

3.1.1. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

3.1.2. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi

3.1.3. Persediaan disajikan sebesar :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- b. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

3.1.4. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Apabila penilaian tanah menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

3.1.5. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris dan pajak. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

3.1.6. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3.1.7. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan, biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

3.1.8. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, sewa biaya perizinan.

Aset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

3.1.9. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya – biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan Kontruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi :

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas, sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :

- Diterima di rekening Kas Umum Daerah atau**
- Diterima oleh OPD atau**
- Diterima etitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD**

Pendapatan LRA dapat diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan pembukuan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat :

- timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned atau**
- pendapatan direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).**

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing – masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah di verifikasi oleh PPK SKPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban. Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu, contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

No	Perkiraan	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
4.1.	Pendapatan	480.653.100,00	732.321.800,00
	Retribusi Daerah		
	Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada posisi 31 Desember 2023 dan 2022.		
	Jumlah realisasi tersebut mencapai 74,64% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.644.000.000,00 dimana terdapat 2 (dua) Jenis Retribusi dengan rincian sebagai berikut :		
	RETRIBUSI JASA UMUM	434.131.000,00	421.154.500,00
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	21.586.000,-	20.114.500,-
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	412.545.000,-	401.040.000,-
	RETRIBUSI JASA USAHA	46.522.100,00	311.167.300,00
	Kendaraan Bermotor (Bus)	7.000.000,-	311.167.300,-
	Retribusi Terminal	10.761.100,-	283.055.300,-
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	28.761.000,-	21.112.000,-
5.1.1	Belanja Operasi	12.028.241.081,00	13.068.277.337,00
	Belanja Pegawai	3.248.674.328,00	3.582.004.299,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Pegawai posisi 31 Desember 2023 dan 2022. Realisasi Belanja Pegawai adalah 97,53% dari anggaran yang telah ditetapkan. Terinci sebagai berikut :

No	Perkiraan	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	- Gaji & Tunjangan	2.669.192.573,-	2.685.415.453,-
	- Tambahan Penghasilan ASN	542.521.755,-	848.018.846,-
	- Tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya	36.960.000,-	48.570.000,-
	Jumlah	3.248.674.328,00	3.582.004.299,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.779.566.753,-	9.486.273.038,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa posisi 31 Desember 2023 dan 2022. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mencapai 96,30% dari anggaran yang ditetapkan.

Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut :

No	Perkiraan	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	- Belanja Bahan Pakai Habis	357.265.995,00	724.318.792,00
	- Belanja Jasa Kantor	7.895.417.548,00	8.044.484.961,-
	- Belanja perjalanan dinas	165.997.100,-	382.268.886,-
	- Belanja pemeliharaan	351.212.510,-	130.193.607,-
	- Belanja Iuran Jaminan Asuransi	4.773.600,-	0,-
	- Belanja Sewa peralatan dan Mesin	4.900.000,-	1.800.000,-

- Belanja Kursus singkat/ pelatihan	0,-	24.920.000,-
Jumlah	8.779.566.753,-	9.486.273.0382,-

No	Perkiraan	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.5.	Belanja Hibah	0,-	0,-

Pada Tahun 2023 tidak terdapat Belanja Hibah.

5.2.3.	Belanja Modal	31.556.757,-	2.102.322.256,-
--------	---------------	--------------	-----------------

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Modal posisi 31 Desember 2023 dan 2022. Realisasi belanja modal tahun 2023 tercapai sebesar 39,69% yang terdiri dari :

No	Perkiraan	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal	31.556.757,00	2.102.322.256,00
	Peralatan Mesin		
	- BM Pengadaan Alat Kantor/Rumah Tangga	0,-	21.518.919,-
	- BM Pengadaan Alat Studio	0,-	3.600.000,-
	- BM Komputer	31.556.757,-	129.964.700,-
	- BM Alat Ukur	0,-	0,-
	- BM Alat Elektrik	0,-	366.953.000,-
	- BM Alat Laboratorium	0,-	1.410.000,-
	- BM Alat Bantu Ekplorasi	0,-	1.945.828.637,-
	JUMLAH	31.556.757,00	2.102.322.256,00

No	Perkiraan	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00

No	Perkiraan	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
3.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
	- BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00

5.2. Neraca

1. Aset

1.1. Aset Lancar

No	Perkiraan	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1.1.1.02.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Tidak Terdapat kas di Bendahara Penerimaan pada posisi 31 Desember 2023 dan 2022.

1.1.1.03.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
-----------	------------------------------	------	------

Tidak terdapat kas di Bendaharawan Pengeluaran pada posisi 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

1.1.3.02.	Piutang Retribusi	0,00	0,00
	Tidak terdapat piutang Retribusi Dinas Perhubungan pada 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut :		
	- Piutang Retribusi	0,00	0,00

1.1.5.01.02.	Penyisihan piutang	(0,00)	(0,00)
--------------	--------------------	--------	--------

1.1.7.	Persediaan	249.245.500,00	420.395.900,00
	Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdiri dari Alat Tulis Kantor, Alat Listrik perawatan PJU, Cetak Karcis dan Bahan Perlengkapan PKB .		

1.3. Aset Tetap

1.3.1.	Tanah	1.141.914.000,-	1.141.914.000,-
--------	-------	-----------------	-----------------

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2023 dan 2022.

1.3.2.	Peralatan dan Mesin	17.359.503.903,00	17.327.947.146,00
--------	---------------------	-------------------	-------------------

Jumlah tersebut merupakan nilai aset Peralatan dan Mesin yang dikuasai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2023 dan 2022.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 adalah sebesar Rp.31.556.757,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut :

- Belanja Modal Komputer	31.556.757,-
--------------------------	--------------

- Akm Penyusutan Alat Besar	500.000,00
- Akm Penyusutan Alat kantor Dan Rumah Tangga	844.977.491,60
- Akm Penyusutan Alat Komputer	943.543.074,25
- Akm Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.062.793.705,00
- Akm Penyusutan Alat Studio	218.901.962,00
- Akm Penyusutan Rambu Jalan	1.183.960.029,94
Jumlah	13.018.546.239,65

**1.3.7.02. Akm Penyusutan (663.786.355,82) (622.603.839,93)
Gedung dan Bangunan**

Jumlah tersebut merupakan nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang dihitung berdasarkan harga perolehan dibagi masa manfaat gedung Dinas Perhubungan per 31 Desember 2023 dan 2022.

Uraian akumulasi penyusutan sebagai berikut :

- Akm Penyusutan Gedung Kantor I Tahun 1979 dan Rehab Gedung Kantor I	29.525.000,00	29.525.000,00
- Akm Penyusutan Gedung Kantor II (1979, 2018, Rehab Gedung Kantor 2015, Rehab Bangunan kantor 2019 dan Rehab Knopi 2020)	79.346.477,42	69.745.292,63
- Akm Penyusutan Rehab Gedung Kantor III Tahun 2012	9.148.800,00	8.386.400,00
- Akm Penyusutan Rehab Gedung Kantor Th 2004	13.999.600,00	13.299.620,00

- Akm Penyusutan Ruang Tunggu Terminal Limbanang Tahun 2011	4.633.200,00	4.276.800,00
- Akm Penyusutan Ruang Tunggu Terminal Pangkalan Tahun 2011 dan Rehab Pos Terminal Pangkalan I 2020	4.391.096,00	4.391.096,00
- Akm Rehab Pos Terminal Limbanang Tahun 2012	4.296.360,00	3.938.330,00
- Akm Rehab Pos Terminal Pangkalan Tahun 2012	4.296.360,00	3.938.330,00
- Akm Peny Gedung Keur Tahun 2013 dan Rehab gedung PKB Rehab I	282.275.762,50	282.275.762,50
- Akm Penyusutan Pelataran Parkir Gedung PKB Tahun 2014	155.828.000,00	140.245.200,00
- Akm Penyusutan Halte Bus Tahun 2005	9.727.240,00	9.215.280,00
- Akm Penyusutan Gedung Pos Kantor 2015	6.998.319,90	6.220.728,00
- Akm Penyusutan Halte Bus tahun 2016	10.521.440,00	9.206.260,00
- Akm Penyusutan Halte Bus tahun 2019	15.247.000,00	12.197.600,00
- Akm Penyusutan Pagar Kantor	6.941.300,00	5.553.040,00
- Akm Peny Pelataran Parkir Terminal Limbanang	4.626.000,00	3.700.800,00

- Akm Peny pagar kantor PKB sekeliling	14.578.400,00	10.933.800,00
- Akm peny bangunan Pos terminal rimbo data	1.198.000,00	898.500,00
- Bangunan WC/Toilet terminal pangkalan	3.104.000,00	2.328.000,00
- Bangunan WC/Toilet terminal Rimbo Data	3.104.000,00	2.328.000,00
JUMLAH	663.786.355,82	622.603.839,93

No	Perkiraan	Per 31 Desember	Per 31 Desember
		2023 (Rp.)	2022 (Rp.)
1.3.7.03.	Akm Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(3.668.877.517,22)	(3.221.236.790,23)
	Jumlah tersebut merupakan nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perhubungan posisi per 31 Desember 2023 dan 2022.		

1.5. Aset Lainnya

No	Perkiraan	Per 31 Desember	Per 31 Desember
		2023(Rp.)	2022 (Rp.)
1.5.4.01.03.	Aset Tidak Berwujud	331.728.000,00	331.728.000,00
	Jumlah tersebut merupakan nilai aset tidak berwujud yang dikuasai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2023 dan 2022		

1.5.	Aset Lainnya		
No	Perkiraan	Per 31 Desember 2023(Rp.)	Per 31 Desember 2022 (Rp.)
1.5.05.01	Akm Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.452.000,00)	(1.726.000,00)

2. Kewajiban

NO	Perkiraan	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp.)
2.1.07.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	199.447.496,00

Jumlah tersebut merupakan utang jangka pendek lainnya Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, pada posisi 31 Desember 2023 dan 2022.

No	Perkiraan	Per 31 Desember 2023 (Rp.)	Per 31 Desember 2022 (Rp.)
3. Ekuitas	Ekuitas	23.060.912.036,56	25.428.114.171,63
3.1.1.01.01.			

Jumlah tersebut merupakan nilai ekuitas Dinas Perhubungan Kab Lima Puluh Kota posisi 31 Desember 2023 dan 2022.

5.3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal	25.428.114.171,63	24.316.373.538,08
------------------------	--------------------------	--------------------------

Ekuitas Awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Dinas Perubungan Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2023 dan 2022.

2. Surplus/Defisit-LO	(14.145.794.369,07)	(13.556.344.655,45)
Surplus/Defisit –LO merupakan selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO per 31 Desember 2023 dan 2022.		
3. R/K PPKD	11.579.144.738,00	14.438.277.793,00
R/K PPKD merupakan belanja definitif ditambah dengan kas pada bendahara pengeluaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2023 dan 2022.		
4. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	199.447.496,00	229.807.496,00
Merupakan jumlah akumulasi penyusutan aset tetap sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022. Dengan rincian sebagai berikut :		
- Koreksi Hutang Thn Lalu	Rp. 199.447.496,00	
5. Ekuitas Akhir	23.060.912.036,56	25.428.114.171,63
Ekuitas akhir merupakan kekayaan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2022 dan 2021. Yang terdiri dari :		
Ekuitas Awal	25.428.114.171,63	24.316.373.538,08
Surplus/Defisit – LO	(14.145.794.369,07)	(13.556.344.655,45)
R/K PPKD	11.579.144.738,00	14.438.277.793,00
Dampak Kumulatif Perubahan	(199.447.496,00)	(229.807.496,00)

5.4. Laporan Operasional

No	Perkiraan	Per 31	Per 31
		Desember 2023 (Rp.)	Desember 2022 (Rp.)
1.	Pendapatan	480.653.100,00	732.321.800,00
	Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam Tahun Anggaran 2021 dan 2020, terdiri dari :		
-	Retribusi Daerah – LO	480.653.100,00	732.321.800,00
-	Lain-lain PAD yang sah (Pendapatan Denda Retribusi)	0,00	0,00
-	Lain-Lain Pendapatan Daerah yg sah (Hibah Kendaraan)	0,00	0,00
2.	Beban	14.626.447.469,07	14.288.666.455,45
	Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam Tahun Anggaran 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut :		
-	Beban Pegawai	3.248.674.328,00	3.569.554.299,00
	Jumlah tersebut merupakan realisasi dari beban pegawai dalam Tahun Anggaran 2023 dan 2022, terinci sebagai berikut :		
No	Perkiraan	Per 31	Per 31
		Desember 2023 (Rp.)	Desember 2022 (Rp.)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan	2.669.192.573,00	2.685.415.453,00
a.	Gaji Pokok ASN	2.095.443.740,00	2.096.854.200,00
b.	Tunjangan Keluarga	183.778.812,00	196.284.095,00
c.	Tunjangan Jabatan	149.250.000,00	164.020.000,00
d.	Tunjangan Fungsional ASN	11.200.000,00	
e.	Tunjangan Fungsional Umum	83.365.000,00	80.170.000,00
f.	Tunjangan PPh/Tunj Khusus	1.654.801,00	2.072.966,00
g.	Tunjang Beras ASN	124.127.880,00	128.835.180,00

h. Pembulatan Gaji ASN	31.545,00	31.205,00
i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN	3.011.692,00	
j. Iuran jaminan kecelakaan Kerja	4.332.245,00	4.286.925,00
k. Iuran Jaminan Kematian ASN	12.996.858,00	12.860.882,00
2. Beban Tambahan	542.521.755,00	848.018.846,00
Penghasilan ASN		
a. Tambahan penghasilan	449.997.045,00	673.069.211,00
Berdasarkan beban kerja		
c. Tambahan penghasilan	92.524.710,00	174.949.635,00
Berdasarkan kondisi kerja		
3. Tambahan Penghasilan	36.960.000,00	36.120.000,00
Berdasarkan Pertimbangan		
Objektif lainnya		
a. Beban Honorarium	36.960.000,00	36.120.000,00
- Beban Barang / Jasa	8.751.269.657,00	9.509.831.534,00
1. Beban Persediaan	528.416.395,00	559.573.292,00
a. Sisa di Neraca Awal	420.395.900,00	258.050.400,00
b. Beban Bahan Pakai Habis	357.265.995,00	724.318.792,00
Beban Alat Tulis Kantor	77.239.159,00	75.505.600,00
Beban Alat Listrik	114.702.800,00	242.880.220,00
Beban Alat Kegiatan	2.729.500,00	5.400.000,00
Kantor Lainnya		
Beban Benda Pos	500.000,00	4.650.000,00
Beban Bahan Cetak	174.482.436,00	117.366.918,00
Beban Peralatan Kebersihan	0,00	0,00
Beban Makan Minum Rapat	21.230.000,00	28.525.000,00
Beban Makan Minum	15.342.500,00	7.440.000,00
jamuan Tamu		

	Beban Makan Minum	41.790.000,00	
	Aktifitas Lapangan		
	Beban Bahan Bakar Minyak	80.400.000,00	233.281.054,00
	Beban Suku cadang lainnya	0,00	6.870.000,00
c.	Persediaan di Neraca Akhir	249.245.500,00	420.395.900,00
-	Beban Jasa	7.905.091.148,00	8.247.051.753,00
a.	Beban Jasa Kantor	7.895.417548,00	8.042.884.961,00
-	Beban Honorarium Narasumber, Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	0,00	10.140.000,00
-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	74.680.000,00
-	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	56.000.000,00	2.097.868.000,00
-	Beban Jasa Tenaga Ahli	0,00	840.000,00
-	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	1.445.820.181,00	
-	Beban Lembur	9.995.000,00	6.125.000,00
-	Beban Tagihan Listrik	6.382.251.147,00	5.845.611.961,00
-	Beban Tagihan Air	1.351.220,00	4.500.000,00
-	Beban Langganan/Jurnal Surat Kabar/Majalah	0,00	3.120.000,00
b.	Beban Iuran/Jaminan Asuransi	9.673.600,00	178.286.792,00
-	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN	0,00	160.801.592,00
-	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.121.600,00	7.771.200,00
-	Beban Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	2.652.000,00	9.714.000,00

c. Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.900.000,00	1.800.000,00
d. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Diklat	0,00	150.000,00
- Beban Perjalanan Dinas	165.997.100,00	382.268.886,00
a. Beban Perjalanan Dinas Biasa	132.367.100,00	275.158.886,00
b. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.630.000,00	107.110.000,00
- Beban Pemeliharaan	151.765.014,00	320.937.603,00
a. Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perorangan	39.143.866,00	
b. Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	74.534.148,00	111.265.607,00
c. Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.341.500,00	
d. Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Bengkel Bermesin, Alat Bengkel Bermesin Lainnya	22.042.500,00	9.000.000,00
e. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	313.800,00	445.000,00
f. Beban Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer	2.030.000,00	4.343.000,00
g. Beban Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.359.200,00	0,00
h. Beban Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	5.140.000,00

i. Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu	0,00	199.447.496,00
Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu		
Lalu Lintas Darat Lainnya		
- Beban Penyusutan	2.427.055.988,07	1.008.583.126,45
Dan Amortisasi		
- Beban Lain-Lain	199.447.496,00	200.697.496,00

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang Perhubungan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

6.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Sekretariat (Sekretaris) :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- Bidang Prasarana
 - Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana
 - Seksi Pengoperasian Prasarana
 - Seksi Perawatan Prasarana
- Bidang Pengembangan dan Keselamatan
 - Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
 - Seksi Lingkungan Perhubungan
 - Seksi Keselamatan

- Bidang Lalu Lintas dan Angkutan :
 - Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lalu Lintas
 - Seksi Angkutan
 - Seksi Pengujian Sarana

6.3. Aspek Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

1. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Pelaksana Teknis Perhubungan di daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah membantu Bupati Lima Puluh Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan, yang pada dasarnya adalah melaksanakan penataan sistim transportasi, rekayasa lalu lintas dan pembinaan terhadap kabupaten/kota di bidang perhubungan dengan melengkapi sarana dan prasarana perhubungan secara bertahap.

Pelaksanaan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada hakekatnya bertujuan untuk melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan tugas Dekonsentrasi di Bidang Perhubungan Darat.

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas bahwa peran Dinas Perhubungan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten di bidang Perhubungan mempunyai cakupan yang luas dalam rekayasa lalu lintas untuk menjamin terwujudnya pelayanan jasa transportasi yang handal dan terpadu.

2. Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Komposisi keadaan per 31 Desember 2023 sebanyak 55 (lima puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Eselon II	: 1 orang
b. Eselon III	: 4 orang
c. Eselon IV	: 8 orang
d. Jabatan Fungsional Tertentu	: 1 orang
e. Staf	: 32 orang
f. PPPK	: 9 orang

BAB VII

PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 Tahun 2011, sehingga Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah harus diatur dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah dalam pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perhubungan diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan tersebut.

Demikianlah Laporan Keuangan ini dibuat dengan harapan dapat berguna bagi seluruh pihak, saran dan kritik yang bermanfaat diharapkan untuk kesempurnaan Laporan Keuangan ini.